

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMATIKA FMIPA UNY 2018
“Loyal, Profesional, Berkualitas, Bersama”**



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



KELENGKAPAN ORGANISASI
ANGGARAN DASAR HIMATIKA FMIPA UNY 2018

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat menjadi HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 2

Waktu

HIMATIKA FMIPA UNY didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

HIMATIKA FMIPA UNY bertempat di kompleks gelanggang organisasi mahasiswa FMIPA UNY.

Pasal 4

Kedudukan

HIMATIKA FMIPA UNY berkedudukan sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB II

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 5

Asas

HIMATIKA FMIPA UNY berasaskan Pancasila.

Pasal 6

Landasan

HIMATIKA FMIPA UNY berlandaskan keilmuan.

Pasal 7

Sifat

HIMATIKA FMIPA UNY bersifat otonom sesuai dengan fungsinya.

BAB III

FUNGSI, VISI, DAN MISI

Pasal 8

Fungsi

HIMATIKA FMIPA UNY berfungsi sebagai sarana komunikasi dan aspirasi serta pengoptimalan potensi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

Pasal 9

Visi

Mengembangkan potensi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang kreatif, inovatif, produktif di bidangnya, memiliki keterampilan keorganisasian dan sikap mental yang militan, serta peduli terhadap keadaan sosial masyarakat.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
SIDANG UMUM



2017

Pasal 10

Misi

Misi HIMATIKA FMIPA UNY adalah :

- a) Memantapkan eksistensi HIMATIKA FMIPA UNY sebagai organisasi mahasiswa di tingkat jurusan.
- b) Menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh komponen baik intra maupun ekstra universitas.

BAB IV

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 11

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi HIMATIKA FMIPA UNY berada di tangan anggota HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 12

Anggota

Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Struktur Organisasi

Struktur organisasi HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari:

- a. Dewan Pertimbangan Organisasi
- b. Pengurus Organisasi
- c. Non-pengurus Organisasi

Pasal 14

Forum Permusyawaratan

Forum Permusyawaratan HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari:

- a. Sidang Umum
- b. Sidang Istimewa

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan

Keuangan HIMATIKA FMIPA UNY bersumber dari:

- a. Fakultas
- b. Iuran Anggota
- c. Sumber-sumber lain yang halal, baik yang mengikat maupun tidak mengikat

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 16

Atribut Organisasi

Atribut HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari :

1. Lambang HIMATIKA FMIPA UNY
2. Bendera HIMATIKA FMIPA UNY



3. PDL HIMATIKA FMIPA UNY
4. Lagu HIMATIKA FMIPA UNY

BAB VIII

ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan saat Sidang Umum atau Sidang Istimewa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang hadir dalam persidangan dengan setidaknya melibatkan lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batasan waktu tunda 2 x 15 menit.

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi HIMATIKA FMIPA UNY hanya dapat dilakukan oleh Sidang Umum atau Sidang Istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% dari anggota HIMATIKA FMIPA UNY dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% dari peserta yang hadir.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.



ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMATIKA FMIPA UNY

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 1

Hak Anggota

Hak Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah:

- a. Berbicara, memilih, dan dipilih menjadi pengurus.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan HIMATIKA FMIPA UNY.
- c. Membela nama baik HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah:

- a. Menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan HIMATIKA FMIPA UNY.
- b. Berperan aktif dalam kegiatan HIMATIKA FMIPA UNY.
- c. Menjaga nama baik HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB II

HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 3

Hilangnya status keanggotaan dikarenakan:

- a. Meninggal dunia.
- b. Tidak berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB III

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 4

Status dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi

1. Dewan Pertimbangan Organisasi berstatus sebagai badan konsultasi organisasi.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari Pengurus Harian periode sebelumnya yang disahkan dalam Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan Organisasi

1. Dewan Pertimbangan Organisasi bertugas:
 - a. Mengawasi dan mengontrol jalannya organisasi.
 - b. Memberikan saran yang membangun kepada pengurus.
 - c. Menyampaikan laporan pengantar tugas saat Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY di akhir kepengurusannya.
2. Dewan Pertimbangan Organisasi mempunyai wewenang untuk menyampaikan aspirasi kepada pengurus HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 6

Hilangnya Status Keanggotaan Dewan Pertimbangan Organisasi

Hilangnya status keanggotaan Dewan Pertimbangan Organisasi dikarenakan:

- a. Meninggal dunia.



- b. Mengundurkan diri dan mendapat persetujuan dari ketua HIMATIKA FMIPA UNY.
- c. Tidak berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB IV PENGURUS

Pasal 7

Status Pengurus

Pengurus organisasi merupakan koordinator aktivitas organisasi.

Pasal 8

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus maksimal dua kali periode kepengurusan.

Pasal 9

Susunan Pengurus

1. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris jenderal, sekretaris, bendahara, kepala-kepala bidang, kepala-kepala biro, dan Direktur Badan Semi Otonom.
2. Pengurus Harian adalah ketua, sekretaris jenderal, sekretaris 1, bendahara 1, kepala-kepala bidang, kepala-kepala biro, dan Direktur Badan Semi Otonom.
3. Susunan pengurus merupakan hak ketua terpilih dengan memperhatikan pertimbangan pengurus periode sebelumnya.

Pasal 10

Syarat Pengurus

1. Syarat Pengurus HIMATIKA FMIPA UNY adalah:
 - a. Mahasiswa aktif Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY minimal semester dua.
 - b. Mengikuti prosedur perekrutan pengurus atau diminta kesediaannya oleh ketua terpilih untuk menjadi pengurus.
2. Syarat tambahan untuk ketua:
 - a. Dipilih melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa.
 - b. Ketua terpilih tidak menjabat sebagai ketua pada periode sebelumnya.
 - c. Calon ketua merupakan pengurus periode sebelumnya.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang Pengurus

1. Tugas Pengurus:
 - a. Melaksanakan program kerja sesuai penjabaran dari Garis-garis Besar Program Kerja.
 - b. Mengoordinasikan kepentingan anggota.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban saat Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY di akhir kepengurusannya.
 - d. Menjaga eksistensi HIMATIKA di lingkungan mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
2. Wewenang Pengurus:
 - a. Menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain.
 - b. Membuat kebijakan yang dianggap perlu untuk kelangsungan organisasi.

Pasal 12

Hilangnya Status Pengurus

1. Hilangnya status pengurus dikarenakan:



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
SIDANG UMUM
2017



- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri dengan persetujuan Ketua HIMATIKA FMIPA UNY.
 - c. Tidak berstatus sebagai mahasiswa aktif Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
2. Syarat khusus untuk hilangnya status ketua adalah melalui mekanisme Sidang Istimewa dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 peserta yang hadir dalam persidangan.

BAB V
BADAN SEMI OTONOM
Pasal 13

Status Badan Semi Otonom

1. Badan Semi Otonom merupakan badan di bawah naungan HIMATIKA FMIPA UNY yang memiliki otonomi dalam menjalankan segala urusan organisasinya.
2. Badan Semi Otonom dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 14
Ketentuan Lain

Ketentuan lain tentang Badan Semi Otonom akan diatur dalam AD/ART Badan Semi Otonom.

BAB VI
FORUM PERMUSYAWARATAN
Pasal 15
Sidang Umum

1. Sidang Umum
 - a. Sidang Umum merupakan forum dan kekuasaan tertinggi HIMATIKA FMIPA UNY yang diselenggarakan di setiap akhir periode kepengurusan.
 - b. Peserta Sidang Umum adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan tamu undangan yang hadir dalam Sidang Umum.
2. Sidang Umum bertugas:
 - a. Memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban HIMATIKA FMIPA UNY dengan predikat A (sangat memuaskan), B (memuaskan), C (cukup memuaskan), atau D (kurang memuaskan).

Penilaian berdasarkan:

 - 1) Kondisi internal HIMATIKA FMIPA UNY
 - 2) Kondisi eksternal HIMATIKA FMIPA UNY
 - 3) Pencapaian program kerja HIMATIKA FMIPA UNY

Penilaian dilakukan oleh non-pengurus disertai dengan data dari pengurus setelah pertanggungjawaban dilaksanakan.
 - b. Memberikan rekomendasi yang mengikat kepada pengurus sebelumnya apabila diperlukan.
 - c. Mendemisionerkan pengurus lama dan menetapkan ketua HIMATIKA FMIPA UNY berdasarkan Pemilwa.
 - d. Menetapkan dan mengesahkan serta mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMATIKA FMIPA UNY.
 - e. Mengubah dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja HIMATIKA FMIPA UNY.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
SIDANG UMUM
2017



- f. Menyusun dan menetapkan struktur kepengurusan HIMATIKA FMIPA UNY.
 - g. Menetapkan Dewan Pertimbangan Organisasi HIMATIKA FMIPA UNY.
 - h. Menyosialisasikan hasil sidang yang telah ditetapkan.
3. Wewenang Sidang Umum
- a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Membubarkan organisasi HIMATIKA FMIPA UNY jika diperlukan.

Pasal 16

Sidang Istimewa

1. Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan bila ada hal-hal yang penting atau mendesak serta mengganggu kelangsungan organisasi.
2. Hasil keputusan Sidang Istimewa disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang hadir dengan melibatkan minimal lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batas waktu tunda 2 x 15 menit.
3. Kedudukan Sidang Istimewa setara dengan Sidang Umum.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 17

Lambang HIMATIKA FMIPA UNY

1. Bentuk lambang HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut:



2. Lambang HIMATIKA FMIPA UNY digunakan untuk keperluan HIMATIKA FMIPA UNY. Penggunaan lambang pada berbagai alat dan tanda pengenal organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

Pasal 18

Bendera HIMATIKA FMIPA UNY

1. Bentuk bendera HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut:



**HIMPUNAN MAHASISWA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FMIPA UNY**

2. Bendera HIMATIKA FMIPA UNY adalah bendera yang digunakan minimal di setiap forum pemusyawaratan HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 19

PDL HIMATIKA FMIPA UNY

PDL adalah pakaian dinas lapangan yang menjadi identitas anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang bersifat tidak wajib bagi setiap anggota.

Pasal 20

Lagu HIMATIKA FMIPA UNY

Lagu HIMATIKA FMIPA UNY adalah lagu yang mewakili semangat juang dari HIMATIKA FMIPA UNY dan dinyanyikan minimal dalam salah satu agenda HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Sidang Umum atau Sidang Istimewa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang hadir dalam persidangan dan setidaknya melibatkan lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batasan waktu tunda 2 x 15 menit.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

1. Segala sesuatu akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.